

Advokasi Sengketa Perizinan OSS-RBA Perspektif Hukum Administrasi Negara Acara PTUN bagi Advokat Law Office 108

Firzhal Arzhi Jiwantara¹, Siti Hasanah², Jodi Haryadi³, Irawati Intan Iskandar⁴, Bayu Karunia Putra⁵
^{1),2),5)}Program Studi Hukum, Program Magister Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
^{3),4)}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

Article Info**Article history**

Received : May 04, 2026

Revised : May 15, 2026

Accepted : May 29, 2026

Abstrak

Implementasi sistem Online Single Submission berbasis risiko (OSS-RBA) sebagai instrumen perizinan berusaha di Indonesia menghadirkan tantangan baru bagi advokat, khususnya dalam ranah hukum administrasi negara dan praktik beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kegiatan pengabdian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan pemahaman advokat terhadap aspek substantif dan prosedural OSS-RBA, keterbatasan keterampilan litigasi administratif berbasis digital, serta keragaman kelembagaan profesi yang memengaruhi standar praktik advokasi. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas advokat dalam menangani sengketa perizinan OSS-RBA secara efektif dan strategis, sejalan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dan studi kasus dengan teknik learning-by-doing melalui sosialisasi, workshop, simulasi peradilan, dan role-playing. Mitra kegiatan adalah Law Office 108 di Kota Mataram dengan jumlah peserta 30 advokat. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test serta observasi praktik simulasi untuk mengukur peningkatan kompetensi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman teknis OSS-RBA dan hukum acara PTUN sebesar $\pm 70\%$ (hard skills), serta peningkatan keterampilan advokasi praktis sebesar $\pm 65\%$ (soft skills), terutama dalam manajemen pembuktian, e-filing, dan penyusunan argumentasi hukum. Temuan utama mengindikasikan bahwa mayoritas advokat sebelumnya belum memiliki pemahaman komprehensif terkait OSS-RBA sehingga berimplikasi pada strategi litigasi yang kurang optimal. Kegiatan ini merekomendasikan pelatihan berkelanjutan, pengembangan modul berbasis kasus lokal, serta kolaborasi lintas organisasi advokat guna memperkuat profesionalisme advokat dalam menghadapi dinamika hukum administrasi digital.

Abstract

The implementation of the risk-based Online Single Submission (OSS-RBA) system as a business licensing instrument in Indonesia presents new challenges for advocates, particularly in the field of administrative law and litigation practice before the Administrative Court (Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN). This community service activity is motivated by gaps in advocates' understanding of the substantive and procedural aspects of OSS-RBA, limited digital-based administrative litigation skills, and the diversity of professional organisations influencing advocacy standards. The objective of this programme is to enhance advocates' capacity to handle OSS-RBA licensing disputes effectively and strategically, in line with principles of justice, accountability, and transparency. The implementation method adopts a participatory and case-study approach with a learning-by-doing technique through socialisation sessions, workshops, court simulations, and role-playing. The partner in this activity is Law Office 108 in Mataram City, involving 30 advocates. Evaluation was conducted through pre-tests and post-tests, as well as observation of simulation practices to measure competency improvement. The results indicate an increase of approximately 70% in technical understanding of OSS-RBA and PTUN procedural law (hard skills), and around 65% improvement in practical advocacy skills (soft skills), particularly in evidence management, e-filing, and legal argumentation. The main finding reveals that most advocates previously lacked comprehensive understanding of OSS-RBA, which led to suboptimal litigation strategies. This programme recommends continuous training, the development of locally based case modules, and cross-organisational collaboration among advocates to strengthen professional

Kata Kunci:

Acara PTUN;
Advokasi;
Hukum Administrasi Negara;
OSS-RBA;
Sengketa Perizinan

competence in addressing the dynamics of digital administrative law.

Corresponding Author:

Firzhal Arzhi Jiwantara,
Program Studi Hukum Program Magister Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Mataram
KH Ahmad Dahlan, No. 1, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, 83127
firzhal.arzhi@ummat.ac.id

This is an open access article under the CC BY-NC license.



PENDAHULUAN

Reformasi sistem perizinan berusaha di Indonesia melalui implementasi Online Single Submission berbasis risiko (OSS-RBA) telah membawa perubahan fundamental dalam tata kelola administrasi pemerintahan (Gideon, 2022). Kebijakan ini merupakan konsekuensi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Namun demikian, dinamika regulasi yang cepat serta kompleksitas teknis OSS-RBA menimbulkan kesenjangan kompetensi di kalangan advokat, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam praktiknya, produk perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat standar, dan persetujuan lingkungan memiliki karakter hukum administratif yang memerlukan analisis terkait aspek kewenangan, prosedur, serta akibat hukumnya (Kusdarini et al., 2022). Kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi advokat dalam memberikan perlindungan hukum administratif yang efektif dan adaptif terhadap transformasi digital pemerintahan.

Pemahaman pengacara yang terbatas terhadap aspek hukum administrasi dalam sistem OSS-RBA dapat menghambat pemberian pendampingan hukum yang efektif kepada pelaku usaha. Pengacara mungkin kurang memahami prosedur perizinan, klasifikasi risiko usaha, serta kewajiban administratif yang harus dipenuhi dalam OSS-RBA. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pengurusan izin usaha maupun penyelesaian sengketa administrasi. Dampaknya, pelaku usaha berisiko mengalami sanksi administratif, keterlambatan operasional, atau ketidakpastian hukum. Akibatnya, kualitas perlindungan hukum bagi pelaku usaha menjadi kurang optimal karena pengacara tidak mampu memberikan solusi yang tepat sesuai dengan perkembangan regulasi OSS-RBA. Permasalahan ini menjadi semakin krusial ketika sengketa perizinan harus diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, keberhasilan gugatan sangat ditentukan oleh ketepatan dalam memahami hukum acara, termasuk tenggang waktu pengajuan gugatan, kedudukan hukum (legal standing), serta perumusan objek dan alasan gugatan. Ketidaktahuan terhadap dinamika prosedural tersebut dapat menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak karena cacat formil maupun materiel (Berenschot et al., 2024). Di NTB, yang tengah berkembang dalam sektor investasi dan pariwisata, potensi sengketa perizinan semakin meningkat. Urgensi dari kegiatan ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menjembatani kesenjangan kompetensi advokat dalam menghadapi transformasi digital di bidang perizinan berusaha.

Advokat dituntut untuk beralih dari sekadar kemampuan legal drafting menuju kemampuan analisis hukum administratif digital yang komprehensif, termasuk penguasaan strategi litigasi di PTUN (Aritonang et al., 2025). Selain itu, pengembangan strategi litigasi digital dan praktik e-litigation menjadi penting guna meningkatkan efektivitas advokasi dalam menghadapi sengketa berbasis sistem elektronik (Setyowati & Quist, 2022). Tinjauan pustaka dalam kajian ini menunjukkan bahwa perkembangan OSS-RBA sebagai bagian dari reformasi hukum administrasi negara telah menggeser paradigma tradisional menuju model governance berbasis digital dan risiko. Beberapa studi menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman terhadap asas-asas hukum administrasi negara, seperti asas legalitas dan proporsionalitas, berdampak pada kualitas argumentasi hukum dalam sengketa

administratif.

Dengan demikian, tulisan ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan analisis OSS-RBA dalam konteks litigasi PTUN, serta menawarkan solusi praktis berbasis kebutuhan regional. Rencana pemecahan masalah difokuskan pada penguatan kapasitas advokat lokal dalam menghadapi kompleksitas sistem OSS-RBA dan praktik litigasi di PTUN melalui pendekatan yang sistematis, aplikatif, dan berkelanjutan (Lai & Hamilton, 2020). Langkah pertama adalah menyusun dan mengimplementasikan program pelatihan intensif yang secara khusus membahas integrasi antara hukum administrasi negara, OSS-RBA, dan hukum acara PTUN. Langkah kedua adalah pengembangan modul pembelajaran berbasis studi kasus nyata sengketa OSS-RBA di wilayah NTB, khususnya Mataram, sehingga advokat dapat memahami pola sengketa, kesalahan umum dalam litigasi, serta strategi penyelesaian yang efektif. Selanjutnya, diperlukan penguatan kolaborasi antar organisasi advokat di NTB untuk membangun forum pertukaran pengetahuan dan standardisasi praktik terbaik dalam advokasi sengketa perizinan. Selain itu, program training of trainers (ToT) perlu dikembangkan agar terjadi keberlanjutan peningkatan kompetensi secara mandiri di tingkat lokal (Perdana et al., 2025).

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas dan profesionalitas advokat dalam menangani sengketa perizinan berbasis sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA), khususnya dalam konteks hukum administrasi negara dan praktik beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Melalui pelatihan ini, advokat diharapkan mampu memahami secara komprehensif aspek normatif dan teknis OSS-RBA, serta menguasai strategi advokasi yang efektif, termasuk pengelolaan bukti elektronik dan penyusunan argumentasi hukum yang tepat. Kegiatan ini juga bertujuan memperkuat peran advokat dalam menjamin akses keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sejalan dengan komitmen terhadap Sustainable Development Goals (SDG 16) yang menekankan pentingnya institusi hukum yang adil, transparan, dan akuntabel (Szczepaniak et al., 2022). Selain itu, kegiatan ini mendukung implementasi Asta Cita dalam memperkuat supremasi hukum sebagai fondasi pembangunan nasional, khususnya dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat melalui penanganan sengketa administratif yang profesional dan responsif. Pengembangan hipotesis dalam kajian ini adalah bahwa peningkatan kapasitas advokat melalui pelatihan terstruktur terkait OSS-RBA, hukum administrasi negara, dan praktik beracara di PTUN akan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas advokasi sengketa perizinan di wilayah NTB. Sebaliknya, keterbatasan pemahaman dan kurangnya akses terhadap pelatihan akan berkontribusi pada lemahnya kualitas argumentasi hukum dan tingginya risiko kegagalan dalam penyelesaian sengketa administratif berbasis perizinan digital.


METODE

Metode penelitian dalam kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain partisipatif dan berbasis studi kasus (case study), yang bertujuan untuk menganalisis sekaligus meningkatkan kapasitas advokat dalam menangani sengketa perizinan berbasis Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) dalam perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Papagianneas & Junius, 2023). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengakomodasi kebutuhan penelitian yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga intervensional melalui kegiatan pelatihan sebagai media peningkatan kompetensi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan (applied research), yang berfokus pada pemecahan masalah praktis yang dihadapi mitra, yaitu advokat pada Law Office 108 Kota Mataram. Penelitian ini mengintegrasikan proses pembelajaran dengan pengumpulan data empiris melalui metode learning-by-doing, sehingga peserta tidak hanya menjadi objek penelitian, tetapi juga subjek aktif dalam proses peningkatan kapasitas.

Minggu	Tahap Penelitian	Status Tahapan	Fokus Kajian	Tujuan Penelitian	Regulasi Utama	Metode Penelitian	Uraian Persepsi
1	Perencanaan Konseptual	Persiapan	Perumusan masalah & urgensi sengketa OSS-RBA	Menetapkan arah dan batasan penelitian	Rapat Tim, finalisasi proposal	Yuridis normatif	Draft Bab I
2	Pengujian Kerangka Teoretik	Persiapan	Teori kewenangan, AUPB, dikema	Memperkuat dasar teoritis HAN & PTUN	Studi literatur	Yuridis normatif	Draft Bab II
3	Telaah Regulasi	Persiapan	Analisis norma PP 8/2021 & regulasi OSS	Mengidentifikasi potensi sengketa perizinan berbasis risiko	Analisis peraturan	Statute approach	Matriks regulasi
4	Desain Model Pelatihan	Pengembangan	Kebutuhan advokat dalam sengketa PTUN	Merumuskan kurikulum pelatihan advokasi	Penyusunan modul & silabus	Research & Development (R&D)	Draft Modul Pelatihan
5	Penyusunan Instrumen	Pengembangan	Instrumen wawancara & evaluasi	Menyiapkan alat ukur efektivitas pelatihan	Penyusunan & validasi instrumen	Kualitatif deskriptif	Instrumen & validasi
6	Pengumpulan Data I	Pelaksanaan	Praktik sengketa perizinan di Law Office 108	Mengidentifikasi kendala advokat	Wawancara & dokumentasi	Empiris yuridis	Data primer
7	Pengumpulan Data II	Pelaksanaan	Analisis putusan PTUN terkait OSS-RBA	Mengkaji pola pertimbangan hakim	Studi putusan	Case approach	Klasifikasi putusan
8	Analisis Data Awal	Analisis	Sintesis teori & praktik	Merumuskan gap normatif dan praktis	Analisis kualitatif	Analisis interaktif	Draft Bab III
9	Implementasi Pelatihan (Uji Coba)	Implementasi	Simulasi sengketa & jawaban PTUN	Mengukur efektivitas model pelatihan	Workshop & mock court	Action research	Laporan pelatihan
10	Evaluasi Efektivitas	Evaluasi	Peningkatan kompetensi advokat	Mengukur dampak pelatihan	Pre-test & post-test	Mixed methods	Data evaluasi
11	Penyempurnaan Model	Finalisasi	Perbaikan kurikulum pelatihan	Menghasilkan model advokasi final	FSD & revisi modul	Participant approach	Model final pelatihan

Gambar 1. Peta jalan (road map) penelitian

Subjek penelitian adalah para advokat yang tergabung dalam Law Office 108, sedangkan objek penelitian mencakup tingkat pemahaman terhadap OSS-RBA, hukum administrasi negara, dan hukum acara PTUN, serta kemampuan dalam menyusun strategi advokasi sengketa perizinan (Borgesano et al., 2025). Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif selama pelatihan, diskusi kelompok (focus group discussion), wawancara terbatas, serta hasil simulasi kasus dan role-playing. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi literatur berupa peraturan perundang-undangan terkait OSS-RBA, dokumen hukum administrasi negara, serta putusan PTUN yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan yang terintegrasi dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan. Tahap pertama adalah pra-pelatihan, yang meliputi asesmen awal (pre-test) untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap konsep OSS-RBA dan prosedur hukum acara PTUN. Tahap kedua adalah pelaksanaan pelatihan, yang menggunakan metode ceramah interaktif, studi kasus, simulasi peradilan (mock trial), dan role-playing. Tahap ketiga adalah pasca-pelatihan, yang dilakukan melalui evaluasi (post-test), refleksi peserta, dan pengumpulan umpan balik guna menilai efektivitas pelatihan serta perubahan tingkat kompetensi advokat. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Vigoda-Gadot & Mizrahi, 2024). Data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan dianalisis untuk mengidentifikasi pola peningkatan pemahaman, kendala yang masih dihadapi, serta efektivitas metode pelatihan dalam meningkatkan kapasitas advokat. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk merumuskan rekomendasi strategis terkait pengembangan kompetensi advokat dalam menghadapi sengketa perizinan berbasis OSS-RBA di PTUN.



Gambar 2. Diagram alir penelitian

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari peserta, fasilitator, dan dokumen hukum yang digunakan selama pelatihan. Sementara triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan hasil observasi, wawancara, diskusi kelompok, serta evaluasi tertulis. Dalam pelaksanaan penelitian ini, mitra memiliki peran strategis sebagai penyedia konteks empiris dan pendukung teknis kegiatan. Law Office 108 menyediakan tempat pelatihan, akses terhadap kasus nyata, serta dukungan dalam proses diskusi dan evaluasi. Sementara itu, tim pengabdian bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan, termasuk penyusunan materi, fasilitasi pelatihan, serta analisis hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pelatihan Advokasi Sengketa Perizinan Berbasis OSS-RBA di Law Office 108 Kota Mataram

a. Konteks dan Urgensi Pelatihan di Era OSS-RBA

Pelaksanaan pelatihan di Law Office 108 Kota Mataram dilatarbelakangi oleh perubahan fundamental dalam sistem perizinan di Indonesia melalui penerapan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Sistem ini menggeser paradigma perizinan tradisional menjadi berbasis digital dan penilaian risiko usaha, yang berdampak langsung pada praktik hukum administrasi negara. Dalam konteks ini, advokat dituntut untuk memahami tidak hanya aspek normatif hukum, tetapi juga mekanisme sistem elektronik yang digunakan pemerintah dalam menerbitkan izin usaha (Feng et al., 2025). Oleh karena itu, pelatihan ini menjadi sangat urgen sebagai bentuk adaptasi profesi advokat terhadap transformasi digital dalam layanan publik (Rizk & Lindgren, 2025).

b. Perencanaan dan Desain Program Pelatihan

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Law Office 108 Kota Mataram dirancang secara sistematis melalui tahapan perencanaan yang mencakup identifikasi kebutuhan peserta, penyusunan kurikulum, serta pemilihan narasumber yang kompeten di bidang Hukum Administrasi Negara dan Hukum Acara

PTUN. Desain program pelatihan mencakup tiga aspek utama, yaitu: Aspek teoritis, yang membahas konsep OSS-RBA, asas legalitas, dan AUPB. Aspek normatif, yang mengkaji regulasi perizinan berbasis risiko serta kedudukannya dalam sistem hukum administrasi negara. Aspek praktis, berupa simulasi penyusunan gugatan PTUN dan analisis sengketa perizinan berbasis kasus (Matheus et al., 2021). Perencanaan ini menunjukkan bahwa Law Office 108 Kota Mataram tidak hanya menyelenggarakan pelatihan bersifat formal, tetapi juga membangun sistem pembelajaran hukum berbasis kebutuhan praktik.

c. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan

Pelaksanaan pelatihan dilakukan secara interaktif dengan melibatkan advokat, praktisi hukum, serta akademisi. Kegiatan berlangsung dalam beberapa sesi, yaitu pemaparan materi, diskusi kasus, dan simulasi persidangan.



Gambar 3. Kegiatan Analisis Dokumen dan Permasalahan Perizinan OSS-RBA oleh Advokat Law Office 108 Kota Mataram

Law Office 108 Kota Mataram berperan sebagai fasilitator utama yang menyediakan ruang diskusi hukum yang terbuka dan berbasis praktik. Dalam sesi pelatihan, peserta diajak untuk menganalisis kasus-kasus sengketa perizinan berbasis OSS-RBA yang berpotensi menjadi objek sengketa di PTUN (Nuis et al., 2023).

d. Materi yang Diberikan dalam Pelatihan

Materi yang disampaikan meliputi: Konsep dasar OSS-RBA dan sistem perizinan berbasis risiko, prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) elektronik, mekanisme penyelesaian sengketa di PTUN, dan teknik pembuktian elektronik dalam sengketa administrasi (Scholta et al., 2025). Law Office 108 Kota Mataram juga menekankan pentingnya pemahaman advokat terhadap transformasi digital dalam administrasi pemerintahan, khususnya dalam penggunaan sistem OSS-RBA sebagai dasar penerbitan izin usaha.

e. Evaluasi Awal dan Respons Peserta Pelatihan

Peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam sesi diskusi dan simulasi, khususnya dalam mengidentifikasi potensi sengketa administratif yang timbul dari keputusan berbasis sistem elektronik (Yang et al., 2024). Law Office 108 Kota Mataram mencatat bahwa pelatihan ini berhasil meningkatkan kemampuan analitis peserta dalam membaca potensi pelanggaran prosedural dalam perizinan berbasis OSS-RBA. Namun demikian, masih terdapat kebutuhan penguatan pada aspek pembuktian elektronik dan strategi litigasi yang lebih kompleks dalam PTUN (Cecez-Kecmanovic, 2025).

Sengketa Perizinan OSS-RBA dalam Hukum Acara PTUN

a. Kedudukan Sengketa OSS-RBA sebagai Objek Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Law Office 108 Kota Mataram, ditegaskan bahwa meskipun keputusan dihasilkan melalui sistem digital, substansinya tetap merupakan produk hukum

administrasi negara. Oleh karena itu, keputusan tersebut memenuhi unsur KTUN sebagaimana diatur dalam prinsip Hukum Administrasi Negara dan dapat menjadi objek sengketa di PTUN apabila dianggap merugikan pihak tertentu (Cordella & Gualdi, 2025). Dalam konteks ini, Law Office 108 Kota Mataram menekankan pentingnya pemahaman advokat bahwa digitalisasi tidak menghapus sifat administratif dari suatu keputusan, melainkan hanya mengubah medium penerbitannya.

b. Identifikasi Objek Sengketa dalam Sistem OSS-RBA

Salah satu aspek penting yang dibahas dalam pelatihan di Law Office 108 Kota Mataram adalah kemampuan advokat dalam mengidentifikasi objek sengketa dalam sistem OSS-RBA. Objek sengketa dalam OSS-RBA berupa: Keputusan penerbitan izin usaha berbasis risiko, penolakan permohonan perizinan, pencabutan atau pembekuan izin melalui sistem elektronik, tindakan administratif digital yang menimbulkan akibat hukum. Pelatihan ini melatih peserta untuk membaca alur sistem OSS-RBA sebagai bagian dari analisis hukum administrasi yang lebih modern (Sung, 2020).

c. Pembuktian Elektronik dalam Sengketa OSS-RBA di PTUN

Law Office 108 Kota Mataram dalam pelatihan ini menekankan bahwa bukti elektronik seperti: Log sistem OSS-RBA, data digital perizinan, jejak aktivitas pengguna sistem, tangkapan layar (screenshot) dan rekaman digital, dapat menjadi alat bukti yang sah sepanjang dapat diverifikasi keasliannya. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan integritas dan validitas bukti elektronik tersebut di hadapan hakim PTUN (Roehl, 2023). Oleh karena itu, advokat dituntut memiliki kemampuan teknis dan hukum dalam mengelola bukti digital secara profesional.

d. Strategi Penyusunan Gugatan Sengketa OSS-RBA di PTUN

Pelatihan di Law Office 108 Kota Mataram juga memberikan penekanan pada strategi penyusunan gugatan dalam sengketa OSS-RBA. Gugatan tidak hanya harus memenuhi syarat formil, tetapi juga harus mampu menguraikan pelanggaran hukum administrasi secara sistematis.



Gambar 4. Kegiatan Pendampingan dan Penyusunan Gugatan Sengketa di PTUN Law Office 108 Kota Mataram

Strategi yang diajarkan meliputi: Identifikasi dasar kewenangan pejabat administrasi, analisis pelanggaran prosedur dalam sistem OSS-RBA, pengujian substansi keputusan terhadap peraturan perundang-undangan, argumentasi berbasis pelanggaran AUPB. Selain itu, advokat juga dilatih untuk menyusun posita dan petitum yang sesuai dengan karakteristik sengketa digital, termasuk penggunaan terminologi hukum administrasi modern.

e. Upaya Administratif dan Penyelesaian Sengketa Sebelum PTUN

Sebelum mengajukan gugatan ke PTUN, terdapat mekanisme upaya administratif yang harus ditempuh dalam sengketa OSS-RBA. Dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Law Office 108 Kota Mataram, dijelaskan bahwa upaya administratif menjadi bagian penting dari prinsip penyelesaian sengketa administrasi secara berjenjang. Upaya administratif tersebut dapat berupa: Keberatan kepada pejabat penerbit keputusan, banding administratif kepada atasan pejabat, koreksi sistem dalam OSS-RBA jika memungkinkan. Namun demikian, dalam praktiknya, sistem OSS-RBA sering kali memiliki

keterbatasan dalam mekanisme koreksi, sehingga advokat harus memahami kapan suatu sengketa dapat langsung diajukan ke PTUN. Law Office 108 Kota Mataram menekankan bahwa pemahaman terhadap tahapan ini sangat penting untuk menghindari prematuritas gugatan (*premature filing*) yang dapat berakibat pada tidak diterimanya perkara di PTUN.

Peran Advokat dalam Sengketa OSS-RBA dan Penguatan Kapasitas di Law Office 108 Kota Mataram

a. Advokat sebagai Aktor Sentral dalam Sengketa Perizinan OSS-RBA

Dalam konteks sengketa perizinan berbasis OSS-RBA, advokat memiliki posisi strategis sebagai pihak yang tidak hanya mewakili kepentingan klien, tetapi juga berperan sebagai pengawal kepatuhan hukum administrasi negara. Dalam pelatihan yang diselenggarakan di Law Office 108 Kota Mataram, ditegaskan bahwa advokat menjadi aktor sentral dalam menjembatani kompleksitas antara sistem perizinan digital dengan mekanisme kontrol yudisial di PTUN. Peran ini menjadi semakin penting karena OSS-RBA menghasilkan keputusan berbasis sistem elektronik yang sering kali sulit dipahami oleh masyarakat awam (Roehl, 2023). Oleh karena itu, advokat dituntut untuk mampu menerjemahkan logika sistem digital menjadi argumentasi hukum yang dapat diuji secara yuridis di pengadilan.

b. Fungsi Advokat dalam Analisis dan Deteksi Dini Sengketa OSS-RBA

Salah satu fungsi penting advokat dalam sengketa OSS-RBA adalah melakukan analisis hukum sejak tahap awal proses perizinan. Dalam pelatihan di Law Office 108 Kota Mataram, advokat dilatih untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi sengketa yang dapat timbul dari keputusan berbasis sistem OSS-RBA. Deteksi dini ini mencakup: Analisis kesesuaian data permohonan dengan ketentuan hukum, identifikasi potensi kesalahan sistem atau input data, evaluasi penerapan tingkat risiko usaha, pemeriksaan kepatuhan terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) (Widodo et al., 2025). Dengan kemampuan ini, advokat tidak hanya bersifat reaktif dalam menyelesaikan sengketa, tetapi juga proaktif dalam mencegah terjadinya konflik hukum administrasi.

c. Penguatan Kapasitas Advokat melalui Pendekatan Praktik di Law Office 108 Kota Mataram

Law Office 108 Kota Mataram berperan sebagai pusat penguatan kapasitas advokat melalui pendekatan berbasis praktik (*practice-based learning*). Dalam pelatihan ini, peserta tidak hanya diberikan materi teoritis, tetapi juga dilibatkan secara langsung dalam simulasi kasus sengketa OSS-RBA. Penguatan kapasitas dilakukan melalui beberapa metode, yaitu: Studi kasus sengketa perizinan berbasis OSS-RBA, simulasi penyusunan gugatan PTUN, *role play* persidangan administrasi negara, analisis dokumen elektronik perizinan (Bauer et al., 2022). Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kompetensi advokat yang tidak hanya memahami norma hukum, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam situasi nyata yang kompleks dan berbasis teknologi.

d. Integrasi Hukum Administrasi Negara dan Hukum Acara PTUN dalam Praktik Advokasi

Dalam pelatihan di Law Office 108 Kota Mataram, ditekankan bahwa advokat dalam sengketa OSS-RBA harus mampu mengintegrasikan pemahaman Hukum Administrasi Negara dan Hukum Acara PTUN secara simultan. Hukum Administrasi Negara digunakan untuk menganalisis keabsahan tindakan pemerintahan dalam penerbitan izin berbasis OSS-RBA, sementara Hukum Acara PTUN menjadi instrumen formal untuk menguji dan menyelesaikan sengketa tersebut di pengadilan (Alonzo et al., 2025). Integrasi kedua bidang ini memungkinkan advokat untuk: Menyusun argumentasi hukum yang komprehensif, menghubungkan aspek substansi dan prosedural sengketa, membangun strategi litigasi yang efektif dan sistematis. Dengan demikian, advokat tidak hanya berperan sebagai praktisi hukum litigasi, tetapi juga sebagai analis kebijakan publik berbasis hukum.

e. Dampak Pelatihan terhadap Peningkatan Profesionalisme Advokat

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Law Office 108 Kota Mataram memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan profesionalisme advokat, khususnya dalam menangani sengketa berbasis OSS-RBA.



Gambar 5. Kegiatan Persidangan dan Pembelaan Hukum dalam Sengketa Perizinan OSS-RBA di PTUN Law Office 108 Kota Mataram

Dampak tersebut antara lain: Meningkatnya pemahaman terhadap sistem perizinan digital, meningkatnya kemampuan analisis hukum administrasi negara, terbentuknya keterampilan litigasi berbasis bukti elektronik, meningkatnya kepercayaan diri dalam menangani perkara PTUN. Selain itu, pelatihan ini juga mendorong perubahan paradigma advokat dari pendekatan konvensional menuju pendekatan modern yang berbasis teknologi hukum (*legal tech oriented practice*) (Ranerup & Henriksen, 2019).

KESIMPULAN

Kesimpulan akhir dari kajian ini menunjukkan bahwa transformasi sistem perizinan berbasis Online Single Submission–Risk Based Approach (OSS-RBA) telah membawa perubahan signifikan terhadap praktik hukum administrasi negara di Indonesia, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa di Pengadilan Ta ta Usaha Negara (PTUN). Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif karena menuntut adanya penyesuaian kompetensi advokat terhadap perkembangan teknologi hukum, termasuk penguasaan sistem digital perizinan, pengelolaan bukti elektronik (*proof management*), e-filing, serta kemampuan menyusun argumentasi hukum yang berbasis regulasi terbaru seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan OSS-RBA. Temuan penelitian menunjukkan bahwa advokat lokal di Kota Mataram masih menghadapi kesenjangan kompetensi yang cukup signifikan dalam memahami dan mengimplementasikan OSS-RBA dalam praktik litigasi PTUN. Mayoritas advokat belum memiliki pemahaman yang komprehensif terkait implikasi hukum dari sistem perizinan berbasis risiko tersebut, sehingga dalam praktiknya masih terjadi kekeliruan dalam penyusunan strategi litigasi. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya penanganan sengketa perizinan, padahal tingkat perkara administratif di wilayah NTB tergolong tinggi dan menunjukkan potensi besar bagi pengembangan spesialisasi advokasi di bidang ini. Dalam konteks tersebut, Law Office 108 dan komunitas advokat di Mataram berada pada fase transisi penting dari praktik hukum konvensional menuju praktik hukum yang lebih modern, digital, dan berbasis sistem administrasi elektronik. Dengan jumlah advokat yang relatif terbatas, yakni sekitar 120 orang aktif per akhir 2025, setiap peningkatan kapasitas profesional akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas layanan hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penguatan kompetensi advokat menjadi kebutuhan yang bersifat mendesak dan strategis. Modul berbasis kasus lokal membantu para pengacara memahami penerapan hukum secara lebih konkret sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. Melalui studi kasus yang nyata, pengacara dapat meningkatkan kemampuan analisis terhadap permasalahan hukum yang sering dihadapi pelaku usaha lokal. Pendekatan ini juga memudahkan pengacara memahami dinamika regulasi, termasuk penerapan OSS-RBA dalam praktik administratif. Selain itu, modul lokal dapat meningkatkan keterampilan *problem solving* dan strategi pendampingan hukum yang lebih relevan. Dengan demikian, kapasitas pengacara menjadi lebih kuat dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha.

Rekomendasi utama dari kajian ini menekankan pentingnya pelaksanaan pelatihan yang bersifat intensif, sistematis, dan berkelanjutan, yang mengintegrasikan teori hukum administrasi negara dengan praktik litigasi PTUN berbasis kasus nyata. Keterlibatan hakim PTUN dan akademisi hukum administrasi negara menjadi penting untuk memastikan relevansi dan kedalaman materi pelatihan. Selain itu, diperlukan pengembangan modul pelatihan berbasis studi kasus OSS-RBA di wilayah NTB, penyusunan playbook litigasi, serta implementasi program training of trainers (ToT) guna menciptakan keberlanjutan peningkatan kapasitas advokat. Kolaborasi antar organisasi advokat di NTB juga menjadi faktor kunci dalam membangun standardisasi praktik advokasi serta memperkuat jejaring profesional. Hal ini penting untuk mengurangi disparitas kompetensi antar advokat dan menciptakan praktik hukum yang lebih konsisten dalam menangani sengketa perizinan berbasis OSS-RBA. Dari sisi kebaruan, kajian ini memberikan kontribusi penting dengan menempatkan advokasi OSS-RBA dalam konteks empiris lokal Mataram/NTB, yang selama ini belum banyak mendapat perhatian dalam literatur hukum administrasi di Indonesia. Pendekatan ini mengintegrasikan data litigasi PTUN lokal, dinamika advokat daerah, serta tantangan implementasi OSS-RBA secara praktis, sehingga menghasilkan perspektif baru yang lebih kontekstual dan aplikatif. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa transformasi kompetensi advokat merupakan faktor kunci dalam menjawab tantangan hukum administrasi di era digital. Pelatihan advokasi OSS-RBA tidak hanya berfungsi sebagai peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga sebagai proses transformasi profesional menuju advokat yang adaptif, analitis, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam penegakan hukum administrasi negara yang efektif, modern, dan berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Ketua LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Universitas Muhammadiyah Mataram, Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, para tokoh masyarakat serta masyarakat Kota Mataram, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Referensi

- Alonzo, D., Ellis, N. J., & Nguyen, H. (2025). A set of effective mentoring standards. A theoretically and empirically-driven framework. *Teaching and Teacher Education*, 168, 105228. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2025.105228>
- Aritonang, D. M., Harijanti, S. D., Muttaqin, Z., & Abdurahman, A. (2025). Extensive Jurisdiction of State Administrative Courts in Indonesia: Interpretation and Legal Coherence Issues. *Public Integrity*, 27(3), 287–299. <https://doi.org/10.1080/10999922.2023.2290750>
- Bauer, E., Heitzmann, N., & Fischer, F. (2022). Simulation-based learning in higher education and professional training: Approximations of practice through representational scaffolding. *Studies in Educational Evaluation*, 75, 101213. <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2022.101213>
- Berenschot, W., Dhiaulhaq, A., Hospes, O., Afrizal, A., & Pranajaya, D. (2024). Corporate contentious politics: Palm oil companies and land conflicts in Indonesia. *Political Geography*, 114, 103166. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2024.103166>
- Borgesano, F., Maio, A. De, Laghi, P., & Musmanno, R. (2025). Artificial intelligence and justice: a systematic literature review and future research perspectives on Justice 5.0. *European Journal of Innovation Management*, 28(11), 349–385. <https://doi.org/10.1108/EJIM-01-2025-0117>
- Cecez-Kecmanovic, D. (2025). Ethics in the world of automated algorithmic decision-making – A Posthumanist perspective. *Information and Organization*, 35(3), 100587. <https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2025.100587>
- Cordella, A., & Gualdi, F. (2025). Policymaking in the digital era: Exploring techno-legal assemblages and their impact on policy formulation. *Government Information Quarterly*, 42(2), 102023. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2025.102023>
- Feng, R., Zhang, L., & Xu, H. (2025). Data-driven governance: Developing evaluation indices for China's intelligent political and legal systems. *Sustainable Futures*, 10, 101207. <https://doi.org/10.1016/j.sfr.2025.101207>
- Gideon, A. (2022). Transplanting EU competition law in ASEAN: Towards a context informed method of investigation. *Asian Journal of Comparative Law*, 17(1), 1–23. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2022.4>
- Kusdarini, E., Priyanto, A., Hartini, S., & Suripno, S. (2022). Roles of justice courts: settlement of general election administrative disputes in Indonesia. *Heliyon*, 8(12), e1932. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e1932>
- Lai, J. Y., & Hamilton, A. (2020). For whom do NGOs speak? Accountability and legitimacy in pursuit of just environmental impact assessment. *Environmental Impact Assessment Review*, 82, 106374. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2020.106374>
- Matheus, R., Janssen, M., & Janowski, T. (2021). Design principles for creating digital transparency in government.

- Government Information Quarterly*, 38(1), 101550. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101550>
- Nuis, W., Segers, M., & Beusaert, S. (2023). Conceptualizing mentoring in higher education: A systematic literature review. *Educational Research Review*, 41, 100565. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2023.100565>
- Papagiannas, S., & Junius, N. (2023). Fairness and justice through automation in China's smart courts. *Computer Law & Security Review*, 51, 105897. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105897>
- Perdana, A., Arifin, S., & Quadrianto, N. (2025). Algorithmic trust and regulation: Governance, ethics, legal, and social implications blueprint for Indonesia's central banking. *Technology in Society*, 81, 102838. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2025.102838>
- Ranerup, A., & Henriksen, H. Z. (2019). Value positions viewed through the lens of automated decision-making: The case of social services. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101377. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.05.004>
- Rizk, A., & Lindgren, I. (2025). Automated decision-making in public administration: Changing the decision space between public officials and citizens. *Government Information Quarterly*, 42(3), 102061. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2025.102061>
- Roehl, U. B. U. (2023). Automated decision-making and good administration: Views from inside the government machinery. *Government Information Quarterly*, 40(4), 101864. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101864>
- Scholta, H., Halsbenning, S., & Niemann, M. (2025). A coordination perspective on digital public services in federal states. *Government Information Quarterly*, 42(1), 101984. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101984>
- Setyowati, A. B., & Quist, J. (2022). Contested transition? Exploring the politics and process of regional energy planning in Indonesia. *Energy Policy*, 165, 112980. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.112980>
- Sung, H.-C. (2020). Can Online Courts Promote Access to Justice? A Case Study of the Internet Courts in China. *Computer Law & Security Review*, 39, 105461. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105461>
- Szczepaniak, M., Geise, A., & Bariyah, N. (2022). Impact of institutional determinants on income inequalities in Indonesia during the Era Reformasi. *Journal of Asian Economics*, 82, 101526. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2022.101526>
- Vigoda-Gadot, E., & Mizrahi, S. (2024). The digital governance puzzle: Towards integrative theory of humans, machines, and organizations in public management. *Technology in Society*, 77, 102530. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2024.102530>
- Widodo, A., Nurhaliza, W. O. S., & Akbar, M. R. (2025). Virtual criminal trials in Indonesia: Communication inequalities, power dynamics, and the challenges of justice. *Social Sciences & Humanities Open*, 12, 102272. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.102272>
- Yang, C., Gu, M., & Albitar, K. (2024). Government in the digital age: Exploring the impact of digital transformation on governmental efficiency. *Technological Forecasting and Social Change*, 208, 123722. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123722>